

BPBD CILACAP SALURKAN BANTUAN AIR BERSIH SEBANYAK 740.000 LITER



Sumber Gambar :

<https://jateng.tribunnews.com/2023/06/19/beberapa-wilayah-di-cilacap-mulai-kekeringan-bpbd-salurkan-bantuan-air-bersih-65000-liter>

Isi Berita:

Cilacap (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, hingga saat ini telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 740.000 liter untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan pada musim kemarau.

"Hingga hari Kamis (31/8), kami telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 148 tangki, masing-masing berkapasitas 5.000 liter, sehingga total penyaluran sudah mencapai 740.000 liter," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cilacap Budi Setyawan di Cilacap, Jumat.

Ia mengatakan bantuan air bersih yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 tersebut didistribusikan untuk 10.018 keluarga yang terdiri atas 30.852 jiwa di 28 desa yang tersebar di 11 kecamatan.

Menurut dia, 28 desa yang telah mengajukan bantuan air bersih meliputi Desa Bojong, Kawunganten, Kubangkangkung, Babakan, Grugu, Bringken, dan Ujungmanik di Kecamatan Kawunganten.

Selanjutnya, Desa Rawaapu, Bulupayung, Cimrutu, dan Sidamukti di Kecamatan Patimuan, Desa Dayeuhluhur dan Matenggeng di Kecamatan Dayeuhluhur, Desa Karanggantung, Gintungreja, Cinangsi, Sidaupip, dan Cisumur di Kecamatan Gandrungmangu.

Kemudian Desa Bantarsari, Binangun Baru, dan Rawajaya di Kecamatan Bantarsari, Desa Karangpucung di Kecamatan Karangpucung, Desa Mulyadadi di Kecamatan Cipari, Desa Madura di Kecamatan Wanareja, Desa Ujunggagak dan Panikel di Kecamatan

Kampunglaut, Desa Karangbenda di Kecamatan Adipala, serta Desa Mujur Lor di Kecamatan Kroya.

"Tidak semua desa yang mendapatkan bantuan air bersih itu mengalami kekeringan, namun ada beberapa desa yang krisis air bersih karena sumurnya terintrusi air laut sehingga terasa payau seperti yang terjadi di Desa Ujungmanik, Ujunggagak, dan Panikel," jelas Budi.

Lebih lanjut, dia mengajak semua pihak untuk ikut serta menyalurkan bantuan air bersih karena musim kemarau diperkirakan berlangsung panjang dan dipengaruhi fenomena El Nino sehingga kondisinya lebih kering dari biasanya.

Di sisi lain, kata dia, wilayah rawan kekeringan dan krisis air bersih di Kabupaten Cilacap mencapai 105 desa yang tersebar di 20 kecamatan.

"Mari kita bersama-sama membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih," katanya. (Sumarwoto)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/505743/bpbd-cilacap-salurkan-bantuan-air-bersih-sebanyak-740000-liter>, "BPBD Cilacap Salurkan Bantuan Air Bersih Sebanyak 740.000 Liter", tanggal 1 September 2023
2. <https://www.metrotvnews.com/read/b3JCyzOg-bpbd-salurkan-155-ribu-liter-air-bersih-ke-warga-cilacap>, "BPBD Salurkan 155 Ribu Liter Air Bersih ke Warga Cilacap" tanggal 2 Agustus 2023

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan". Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau

masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.¹
- Penggunaannya dapat dikategorikan untuk keadaan darurat atau keperluan lain yang mendesak. Dengan demikian keadaan darurat dan keperluan lain yang mendesak ini dapat dilaksanakan untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.²
- Keadaan Darurat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.³

¹ Dikutip dari [Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apakah yang dimaksud dengan belanja tidak terduga? \(kemenkeu.go.id\)](https://www.kemenkeu.go.id), diakses pada tanggal 25 September 2023

² Dikutip dari [Belanja Tidak Terduga dan Implementasinya Pada Pemerintah Daerah - Optimalisasi Pemerintahan demi Memajukan Bangsa \(christiangamas.net\)](https://christiangamas.net), diakses pada tanggal 25 September 2023

³ *Ibid*

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi